

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah negara yang menganut sistem hukum (*rechtsstaat*), Indonesia secara konstitusional telah menggariskan supremasi hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah bahwa hukum harus menjadi poros utama yang menggerakkan seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menjadi landasan mutlak dalam menjalankan roda pemerintahan dan perekonomian.¹ Setiap kebijakan dan mekanisme pemerintahan harus selaras dengan norma hukum yang berlaku, khususnya dalam upaya menangani pelanggaran tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi berpotensi merusak fondasi ekonomi suatu negara sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Tindak pidana korupsi juga menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional yang sejahtera dan berkeadilan sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Di Indonesia, bentuk kejahatan korupsi kini mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Pada awalnya, penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia hanya melibatkan perseorangan, seperti pegawai negeri atau penyelenggara negara. Namun, korupsi telah berubah menjadi tindak pidana yang terorganisir dan sistematis yang melibatkan korporasi. Penggunaan korporasi sebagai alat atau sarana untuk mengamankan hasil kejahatan dan mekanisme untuk mengeruk keuntungan secara ilegal menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi semakin kompleks. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengelola total 2.730 kasus korupsi selama rentang 2020-2024.² Pada 2024, Indonesia *Corruption Watch* (ICW) mendeteksi 364

¹ Sarudi, "Indonesia Sebagai Negara Hukum," *Widya Sandhi: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 12, no. 1 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.53977/ws.v0i0.290>.

² Komisi Pemberantasan Korupsi, "Kinerja KPK 2020-2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama," accessed February 17, 2026, <https://www.kpk.go.id/id/ruang->

perkara korupsi di tingkat nasional yang menyebabkan kerugian Rp 279,9 triliun, dengan 96,8% (sembilan puluh enam koma delapan persen) didominasi oleh kasus PT Timah perihal izin tambang 2015-2022.³

Salah satu kasus yang menunjukkan kompleksitas pertanggungjawaban pidana korporasi adalah skandal korupsi PT Timah Tbk, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan timah, batu bara dan nikel. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan badan usaha milik negara (BUMN). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi menerangkan, angka kerugian perekonomian negara mencapai hampir Rp 271 triliun. Angka tersebut, merupakan nilai kerugian dari dampak kerusakan lingkungan dan ekologi yang dimunculkan akibat korupsi penambangan timah sepanjang 2015-2023.⁴ Kejaksaan Agung (Kejagung) membidik sejumlah perusahaan pertambangan yang terlibat, sebagai tersangka korporasi akibat besarnya nilai kerugian negara. Jumlah tersangka yang sudah ditetapkan total 13 orang yang sudah ditahan oleh Kejagung, termasuk dua pejabat tinggi di PT Timah Tbk. Yakni, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT), selaku Direktur Utama (Dirut) PT Timah Tbk pada tahun 2016-2021, dan Emil Emindra (EE), selaku Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Timah Tbk pada tahun 2018.⁵ Fenomena ini sering terjadi terutama pada sektor yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam karena melibatkan nilai ekonomi yang sangat besar.

Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya pertanggungjawaban korporasi. Di Indonesia korporasi beberapa kali disebut dalam Undang-

informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama.

³ Zararah Azhim Syah, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024" (Jakarta Selatan, 2025).

⁴ Wantimpres, "Kerugian Negara Rp 271 Triliun, Pengamat: Korupsinya Biasanya Berjamaah," Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, 2024, <https://wantimpres.go.id/id/newsflows/kerugian-negara-rp-271-triliun-pengamat-korupsinya-biasanya-berjamaah/>.

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 29/PUU-XXIII/2025" (Jakarta, 2025).

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan korporasi sebagai “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Sementara itu, Pasal 20 mengatur bahwa tindak pidana korupsi yang ‘dilakukan oleh’ atau ‘atas nama’ korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, pengaturan tersebut masih terbatas dan masih menghadapi berbagai kelemahan. Korporasi hanya dapat dipidana jika terbukti ada unsur kesalahan yang dalam praktiknya sulit dibuktikan. Pada Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku mengatur pertanggungjawaban korporasi secara lebih komprehensif, termasuk memperluas definisi korporasi, memperjelas kriteria kesalahan dan menyediakan pidana tambahan seperti pencabutan izin serta pembubaran korporasi. Meskipun demikian, implementasi aturan baru ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam kesiapan aparat penegak hukum dan harmonisasi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Fenomena korupsi yang melibatkan korporasi juga terjadi di Malaysia dan bahkan pernah menimbulkan skandal besar yang menarik perhatian dunia internasional. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yaitu perusahaan investasi milik negara Malaysia yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana publik dalam jumlah sangat besar. Kasus ini melibatkan mantan perdana menteri Najib Razak yang terbukti menerima gratifikasi berjumlah RM 2,3 miliar dari dana 1MDB yang masuk ke rekening pribadinya. Pada Desember 2025 Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman penjara 15 Tahun serta denda RM11,4 miliar.⁶ Skandal tersebut memperlihatkan bagaimana korporasi dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan atau menyamarkan praktik korupsi dalam skala besar, sehingga mendorong

⁶ Nur Aimidiyana Zuher and Nur Nadzmi Nasirah Mohamad Nasir, “Skandal Penyelewengan 1MDB, Rasuah Dan Buli Tumpuan Utama Kes Mahkamah 2025,” Bernama, 2025, <https://www.bernama.com/bm/news.php/?id=2507175>.

pemerintah Malaysia untuk memperkuat kerangka hukum dalam menjerat pertanggungjawaban pidana korporasi.

Pemerintah Malaysia melakukan reformasi di bidang hukum antikorupsi sebagai respon termasuk penguatan kewenangan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Malaysia mengimplementasikan *Section 17A Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) Act 2009* yang secara khusus mengatur pertanggungjawaban pidana bagi organisasi komersial yang melakukan tindak pidana suap. *Section* ini mengatur bahwa organisasi komersial melakukan kesalahan jika seseorang yang bersekutu dengannya memberikan suapan dengan tujuan memperoleh atau mempertahankan bisnis atau keuntungan bagi organisasi tersebut.⁷ Berbeda dengan Indonesia, *section 17A* menganut prinsip *strict liability* yang hanya memberikan satu celah pembelaan bagi korporasi yaitu dengan membuktikan bahwa korporasi telah memiliki *adequate procedures* (prosedur yang memadai) untuk mencegah tindak pidana suap di lingkungannya. Ketentuan *adequate procedures* ini menjadi keunggulan sistem malaysia. Pedoman ini merumuskan lima prinsip yang disebut T.R.U.S.T,⁸ yaitu:

- 1) *Top Level Commitment* (komitmen dari puncak manajemen),
- 2) *Risk Assessment* (penilaian risiko suap),
- 3) *Undertake Control Measures* (penerapan langkah-langkah pengendalian yang proporsional),
- 4) *Systematic Review, Monitoring, and Enforcement* (pemantauan dan penegakan secara sistematis), dan
- 5) *Training and Communication* (pelatihan dan komunikasi kepada seluruh pegawai).

Pendekatan ini mendorong korporasi secara proaktif membangun sistem pencegahan korupsi. Berbeda dengan Indonesia di mana korporasi

⁷ Malaysia, “*Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (MACC Act)*” (2009).

⁸ Prime Minister’s Department, “Guidelines On Adequate Procedures Pursuant To Subsection (5) Of Section 17A Under The Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009” (Malaysia, 2018).

hanya dapat dijerat jika terbukti adanya unsur kesalahan, Malaysia menerapkan *strict liability* dengan pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden of proof*) kepada korporasi. Perbedaan ini juga tercermin dalam capaian pemberantasan korupsi kedua negara. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kedua negara tahun 2025, Indonesia memperoleh skor 34, yang menempatkan Indonesia berada di peringkat 110. Sedangkan Malaysia memiliki indeks persepsi korupsi sebesar 50 yang menempatkan Malaysia berada di peringkat 57.⁹ Meskipun Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di kedua negara masih tergolong mengkhawatirkan, capaian Malaysia mengindikasikan bahwa pendekatan tersebut cenderung lebih efektif dalam menekan angka korupsi.

Perbedaan pendekatan tersebut, tidak hanya perlu dikaji dalam perspektif hukum positif, tetapi juga menarik untuk dikaji lebih jauh menggunakan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah*, mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim dan nilai-nilai syari'ah sering dijadikan landasan etik dalam pembentukan hukum nasional. Dalam *siyasah syar'iyah*, negara bertanggungjawab menegakkan keadilan ('adl) dan menolak kerusakan (mafsadah). Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi tidak hanya harus efektif secara yuridis, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Beberapa penelitian telah membandingkan pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi di Indonesia dan Malaysia. Namun, kajian tersebut masih terbatas pada hukum positif belum menyentuh aspek keadilan serta legitimasi syari'ah. Oleh karena itu, kajian ini hadir untuk menganalisis model yang paling sesuai mengenai pertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia menggunakan pisau analisis *siyasah syar'iyah* guna mengetahui kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kajian ini memberikan

⁹ Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2025," 2025, <https://www.transparency.org/en/cpi/2025/index/idn>.

rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan selaras dengan nilai-nilai syari'ah dalam pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan kriteria pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk dan kriteria pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi di Malaysia?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam upaya pemberantasan korupsi di kedua negara tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Menganalisis bentuk dan kriteria pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Menganalisis bentuk dan kriteria pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi di Malaysia.
3. Menemukan konstruksi ideal pertanggungjawaban korporasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan praktis, adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana perbandingan dan hukum tata negara Islam.
2. Manfaat Praktis: Menjadi bahan masukan bagi pembentuk Undang-Undang di Indonesia dalam menyempurnakan regulasi korporasi di masa depan.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti terlebih dahulu melakukan pencarian dan penelaahan penelitian-penelitian terdahulu. Penelaahan dilakukan dengan maksud menghindari plagiasi dan pengulangan pembahasan. Dengan penelaahan tersebut dapat dipastikan akan menghasilkan penelitian pembaharuan atau penelitian baru. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kerjasama adalah sebagai berikut.

Pertama, Eka Nur Fairuz (2024), dalam skripsi berjudul “*Perbandingan Institusi Pengawas dalam Lembaga Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyash Idariyah (Studi Komparasi antara Negara Indonesia, Singapura, Malaysia)*”. Penelitian Eka Nur Fairuz berfokus pada struktur kelembagaan seperti Dewan Pengawas KPK di Indonesia, mekanisme multi-komite pada SPRM di Malaysia dan CPIB di Singapura. Walaupun penelitian ini memiliki kesamaan pada kajian korupsi di Indonesia dan Malaysia serta pemanfaatan instrumen hukum Islam, terdapat perbedaan pokok antara penelitian Eka Nur Fairuz dengan penelitian ini. Penelitian Eka Nur Fairuz membahas korupsi secara umum pada ranah *Siyash Idariyah* yang menitikberatkan pada administrasi dan struktur lembaga pengawas (organisasi negara). Sementara itu, penelitian ini akan berfokus pada ranah pertanggungjawaban pidana korporasi, di mana subjek hukum yang ditelaah bukan institusi negara, melainkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.¹⁰

Kedua, Muhammad Nur Ja’far (2024), dalam skripsi berjudul “*Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Predicate Crime Korupsi di Indonesia dan Malaysia*”. Nur Ja’far membahas perbedaan efisiensi penegakan hukum di Indonesia dan Malaysia. Nur Ja’far menyimpulkan regulasi Malaysia dinilai

¹⁰ Eka Nur Fairuz, “Perbandingan Institusi Pengawas Dalam Lembaga Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyash Idariyah (Studi Komparasi Antara Negara Indonesia, Singapura, Malaysia)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/64708/>.

lebih jelas dan efektif dibandingkan Indonesia yang masih menghadapi kendala implementasi. Penelitian Nur Ja'far memiliki kesamaan pada subjek kajian yaitu Indonesia dan Malaysia. Namun, terdapat perbedaan pokok antara penelitian Nur Ja'far dengan penelitian ini. Nur Ja'far berfokus pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan menjadikan korupsi hanya sebagai *predicate crime* (kejahatan asal) yang menghasilkan uang.¹¹ Sementara itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Penelitian ini juga menggunakan lensa analisis *siyasah syar'iyah*. Penerapan perspektif hukum Islam (*siyasah syar'iyah*) dimaksudkan untuk menyajikan evaluasi mengenai pertanggungjawaban korporasi di Indonesia dan Malaysia dalam rangka kemaslahatan umat dan keadilan Islam aspek yang belum disentuh dalam penelitian Nur Ja'far.

Ketiga, Ridwan, dkk (2025), dalam jurnal yang berjudul “*Studi Komparatif Pemilihan Bentuk Pengaturan Tentang Model Penyusunan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia dan Malaysia*”. Penelitian Ridwan menganalisis dan membandingkan model penyusunan Undang-Undang anti-korupsi antara Indonesia dan Malaysia. Ridwan mengkaji perbedaan mendasar antara model kodifikasi hukum korupsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dibandingkan dengan pendekatan Malaysia melalui *Malaysian Anti-Corruption Commission Act (MACC Act)* 2009. Penelitian Ridwan memiliki kesamaan pada metode studi komparatif dan subjek penelitian, yaitu Indonesia dan Malaysia. Namun, terdapat perbedaan pokok antara penelitian Ridwan dengan penelitian ini. Ridwan dkk lebih menekankan pada model penyusunan delik (*legal drafting*) korupsi secara umum serta kebijakan

¹¹ Muhammad Nur Ja'far, “Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia” (Universitas Islam Malang, 2024).

formulasi hukum positif.¹² Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban korporasi di Indonesia dan Malaysia dilihat dari perspektif *siyasah syar'iyah* yang belum dibahas oleh Ridwan dkk. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan literatur mengenai pandangan prinsip-prinsip politik hukum Islam terhadap subjek hukum korporasi dalam regulasi korupsi di kedua negara.

Keempat, Tasya Darosyifa dan Handar Subhandi Bakhtiar (2025), dalam jurnal yang berjudul “*Perbandingan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia*”. Penelitian Darosyifa dan Bakhtiar memberikan kontribusi penting dalam memetakan tantangan penegakan hukum di Indonesia dan Malaysia. Darosyifa dan Bakhtiar menegaskan bahwa walaupun kedua negara memiliki instrumen hukum yang tangguh. Namun, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Malaysia cenderung lebih stabil secara institusional dibanding lembaga antikorupsi di Indonesia.¹³ Penelitian Darosyifa dan Bakhtiar ini memiliki kesamaan dalam hal perbandingan subjek kajian yaitu Indonesia dan Malaysia. Namun, terdapat perbedaan pokok antara penelitian Darosyifa dan Bakhtiar dengan penelitian ini. Darosyifa dan Bakhtiar meninjau penegakan hukum korupsi secara umum. Sedangkan, penelitian ini akan mengerucutkan fokus pada pertanggungjawaban korporasi sebagai objek kajian. Sedangkan, penelitian ini akan membedah topik tersebut menggunakan perspektif *siyasah syar'iyah* yang belum dibahas dalam penelitian Darosyifa dan Bakhtiar, guna menemukan landasan kemaslahatan dan keadilan sesuai prinsip politik hukum Islam.

Kelima, Auliya Rahma Atqiya (2025), dalam jurnal berjudul “*Korporasi sebagai Pelaku Korupsi: Analisis Hukum Positif dan Hukum*

¹² Ridwan et al., “Comparative Study on the Choice of Regulatory Models for the Formulation of Corruption Crimes in the Anti-Corruption Laws of Indonesia and Malaysia,” *Jurnal Litigasi* 26, no. 1 (2025): 228–59, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19611>.

¹³ Tasya Darosyifa and Handar Subhandi Bakhtiar, “Perbandingan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia,” *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2025): 378–88, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1819>.

Pidana Islam”. Atqiya menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Penelitian Atqiya memiliki kesamaan yaitu pada objek kajian korporasi di Indonesia.¹⁴ Namun, penelitian tersebut masih terbatas pada cakupan nasional dan belum melakukan perbandingan dengan negara lain seperti Malaysia. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan studi komparatif antara Indonesia dan Malaysia serta merumuskan model ideal pertanggungjawaban korporasi yang sesuai dengan prinsip *siyasah syar'iyah*.



¹⁴ Auliya Rahma Atqiya, Deden Najmudin, and Yusup Azazy, “Korporasi Sebagai Pelaku Korupsi: Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam,” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2025): 293–301, <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3175>.

Tabel 1.2 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
1	Eka Nur Fairuz (2024)	Perbandingan Institusi Pengawas dalam Lembaga Pemberantasan Korupsi Perspektif <i>Siyasah Idariyah</i> (Studi Komparasi antara Negara Indonesia, Singapura, Malaysia)	Kualitatif	Sistem pengawasan Malaysia dinilai lebih selaras dengan prinsip-prinsip <i>Siyasah Idariyah</i> dibandingkan dengan Indonesia dan Singapura, karena memenuhi aspek akuntabilitas dan kemaslahatan secara lebih komprehensif.
2	Muhamad Nur Ja'far (2024)	Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan <i>Predicate Crime</i> Korupsi di Indonesia dan Malaysia	Kualitatif	Penegakan hukum Malaysia dipandang lebih jelas dibandingkan Indonesia yang masih mengalami beberapa hambatan implementasi.
3	Ridwan dkk (2025)	Studi Komparatif Pemilihan Bentuk Pengaturan Tentang Model Penyusunan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia dan Malaysia	Kualitatif	Kajian ini menunjukkan bahwa Malaysia berhasil mengurangi tumpang tindih norma dengan menggunakan sistem <i>prescribed offence</i> yang merujuk pada Pasal 161–165 <i>Penal Code</i> -nya.
4	Tasya Darosyifa dan Handar Subhandi Bakhtiar (2025)	Perbandingan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia	Kualitatif	Efektivitas penegakan di Malaysia cenderung lebih stabil secara institusional dibanding lembaga antikorupsi di Indonesia.
5	Auliya Rahma Atqiya (2025)	Korporasi sebagai Pelaku Korupsi: Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	Kualitatif	Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan kerangka hukum yang lebih kuat dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan Islam untuk menangani korupsi korporasi secara efektif dan adil

Berdasarkan studi terdahulu di atas, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada perumusan model ideal pertanggungjawaban pidana korporasi melalui sintesis keunggulan sistem hukum Indonesia dan Malaysia yang dianalisis berdasarkan perspektif *siyasah syar'iyah*. Model

tersebut diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam pembentukan kebijakan hukum di Indonesia, khususnya mengenai penguatan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi melalui penerapan konsep *adequate procedures*. Penelitian ini juga berupaya mengisi celah penelitian (*research gap*) yang belum dikaji secara komprehensif dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Berpikir

Tindakan korupsi yang dilakukan atau difasilitasi oleh korporasi tidak hanya mengakibatkan kerugian bagi negara. Tetapi juga mengancam terwujudnya kesejahteraan umum karena merusak tatanan ekonomi dan kepercayaan publik. Namun, hukum pidana lama dibangun di atas asas *delinquere non potest* (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana) menyebabkan ketidakpastian hukum dalam mengadili korporasi. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam mengadili korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi. Sutan Remi Sjahdeini dalam bukunya menyebutkan subjek hukum pidana tidak lagi terbatas pada manusia (*natuurlijke persoon*), melainkan telah meluas mencakup korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵ Indonesia telah mengakui korporasi secara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dilengkapi dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 sebagai pedoman prosedural, dan kemudian disempurnakan secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang secara tegas mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana dengan jenis pidana khusus. Sedangkan, Malaysia menjawab tantangan tersebut melalui *Section 17A MACC Act* yang memperkenalkan model pertanggungjawaban korporasi, di mana korporasi

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

dapat dimintai pertanggungjawaban atas *failure to prevent corruption* dengan mekanisme pembelaan berupa penerapan *adequate procedures*.

Untuk mengkaji isi regulasi di kedua negara, penelitian ini menggunakan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, yang mencakup empat doktrin utama: 1) *Strict Liability* (pertanggungjawaban tanpa kesalahan), 2) *Vicarious Liability / Respondeat Superior* (tanggung jawab atas perbuatan bawahan), 3) *Delegation Doctrine* (pelimpahan kewenangan), dan 4) *Identification Doctrine* (identifikasi kehendak pengurus sebagai kehendak korporasi). Teori ini mengkaji serta membandingkan pertanggungjawaban yang diterapkan dalam regulasi di Indonesia dan Malaysia. Teori ini digunakan untuk menentukan subjek dan cakupan korporasi, konstruksi unsur kesalahan dan mekanisme pembuktian, serta jenis sanksi yang dirumuskan.

Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan hukum demi menjaga kemaslahatan masyarakat. Abu al-Hasan al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban masyarakat, menegakkan keadilan, serta melindungi harta publik dari penyalahgunaan. Dalam konteks ini, penerapan pertanggungjawaban korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan negara untuk menjaga kesejahteraan umum. Dari dua regulasi di Indonesia dan Malaysia dianalisis: Bagaimana subjek korporasi ditentukan. Bagaimana unsur kesalahan dan pembuktian disusun. Bagaimana jenis dan tujuan sanksi dirumuskan. Hasil analisis kemudian ditinjau kembali melalui prinsip *siyasah syar'iyah* untuk menentukan model yang paling sesuai dengan prinsip *siyasah syar'iyah*.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

